



BARU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
Nomor : 420/0004/425.117/SIO-DIK/2024

- Membaca** : 1. Surat Permohonan a.n. NUR ISNAINI FITRIYAH / SPS INKLUSI PERMATA Tanggal 19 Januari 2024 tentang permohonan Izin Operasional “SATUAN PAUD SEJENIS INKLUSI PERMATA”.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.6.6/3465/425.103/2023 Tanggal 30 November 2023
3. Nomor Induk Berusaha : 0220405970232.
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan mengevaluasi serta menyetujui dokumen teknis permohonan Izin Operasional “SATUAN PAUD SEJENIS INKLUSI PERMATA”.
- Mengingat** : 1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada “SATUAN PAUD SEJENIS INKLUSI PERMATA” di Jl. KH Hasyim Ashari 1/2 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo.
- KEDUA** : Sebagai Penanggungjawab adalah :
Nama : NUR ISNAINI FITRIYAH, S.Pd.
- KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **1 Desember 2023** sampai dengan tanggal **30 November 2026**.
- KEEMPAT** : Izin ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraan terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197404071993111001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.